



**PENETAPAN**

Nomor 968/Pdt.P/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hermin Surjani binti Sukamto, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I, dalam hal ini bertindak atas diri sendiri dan atas nama keempat orang anaknya masing-masing bernama ;

1. Maekella Bellvania Putri Citakirana binti Moch Irfan, umur 7 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SD./sederajat, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo,
2. Bella Mauren Patricia binti Moch Irfan, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan terakhir SLTA/sederajat, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo,
3. Della Maura Praticia binti Moch. Irfan, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SLTA/sedrajat, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo,
4. Moch Rizky Sanjaya bin Moch Irfan, umur 20 tahun agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo;

Ersa Putri Sanjaya binti Moch. Irfan, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, , sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I beserta keempat orang anaknya tersebut dan Pemohon II telah memberi kuasa kepada Budi Santoso, SH. Advokat

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.968/Pdt.P/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili hukum di Jalan Haji Nur Sugih Waras No. 04 Candi Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Desember 2021 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 3771/kuasa/12/2021/PA.Sda. tertanggal 10-12-2021, disebut Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 10 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 968/Pdt.P/2021/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan dengan perbaikannya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 07-03- 1996 Pemohon - I menikah dengan seorang laki-laki bernama Moch. Irfan bin Hakim berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/45/III/1996 tertanggal 07 - 03 - 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya ;
2. Bahwa, suami Pemohon I yang bernama Moch. Irfan Bin Hakim tersebut telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14-06- 2014 di Kabupaten Sidoarjo karena sakit ;
3. Bahwa, Moch. Irfan Bin Hakim yang telah meninggal dunia tersebut memiliki orang tua yaitu ayah bernama Hakim telah meninggal pada Senin tanggal 19-12-1994 karena sakit dan ibu kandung bernama Armina, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12-09-2001 karena sakit ;
4. Bahwa, dari perkawinan Pemohon - I dengan Moch. Irfan bin Hakim tersebut, telah dikaruniai 5 ( lima ) anak kandung yaitu bernama :
  - 4.1. Ersya Putri Sanjaya binti Moch. Irfan, umur 24 tahun sebagai Pemohon II,
  - 4.2. Moch. Rizky Sanjaya bin Moch. Irfan, umur 20 tahun, diwakili oleh Pemohon I

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.968/Pdt.P/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Bella Mauren Patricia binti Moch. Irfan, umur 17 tahun diwakili oleh Pemohon I,
- 4.4. Della Maura Patricia binti Moch. Irfan, umur 17 tahun, diwakili oleh Pemohon I dan
- 4.5. Ersya Putri Sanjaya binti Moch. Irfan, umur 7 tahun, diwakil oleh Pemohon I ;
5. Bahwa, di samping meninggalkan Para Pemohon tersebut di atas, alm. Moch. Irfan bin Hakim juga meninggalkan harta peninggalan, berupa : sebidang tanah dan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 954, atas nama Hermin Surjani seluas 178 m2 dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Hak No. 871
Timur	: Tanah kosong
Selatan	: Jalan
Barat	: Jalan

Tanah dan rumah tersebut terletak di Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo ;

6. Bahwa, dengan meninggalnya alm. Moch. Irfan bin Hakim tersebut di atas, maka Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sidoarjo guna melengkapi persyaratan menjual dan atau mengalihkan hak atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 954 tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas , dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menetapkan sebagai hukum ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III atau Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon - I yang bertindak untuk diri sendiri dan atas nama keempat anaknya yang masih di bawah umur bernama Moch Rizky Sanjaya bin Moch Irfan, Bella Mauren Patricia binti Moch. Irfan, Della Maura Patricia binti Moch. Irfan dan Maekella Bellvania Putri Cinta Kirana binti Moch. Irfan serta Pemohon II adalah ahli waris Moch. Irfan bin Hakim;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.968/Pdt.P/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut

A. Alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] tertanggal 30-06-2018 atas nama Hermin Surjani (Pemohon I), asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] tertanggal 02-08-2018 atas nama Ersya Putri Sanjaya ( Pemohon II ), asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] tertanggal 08-10-2018 atas nama Moch. Rizky Sanjaya , asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nonor 257/45/III/96 tertanggal 7 Maret 1996, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari ,Kota Surabaya, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.4) ;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.968/Pdt.P/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10745/2002, tertanggal 26 Juni 2002, atas nama Ersya Putri Sanjaya, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10814/2001, tertanggal 18 Juni 2001, atas nama Mochamad Rizky Sanjaya, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya , telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9183/2004, tertanggal 19 Mei 2004, atas nama Bella Mauren Praticia, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya , telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9185/2004, tertanggal 19 Mei 2004, atas nama Della Maura Praticia, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya , telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LU-04112014-0122, tertanggal 4 November 2014, atas nama Maekella Bellvania Putri Cintakirana , asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo , telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian No. 049/404.7.6.4/VIII/2014, tertanggal 11-08-2014, atas nama Mochamad Irfan, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] tertanggal 07-10-2014 atas nama Hermin Surjani sebagai Kepala Keluarga , asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.968/Pdt.P/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.11) ;

12. Fotokopi Setipikat Hak Guna Bangunan No. 945, atas nama Hermin Surjani, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.12);

13 Fotokopi Surat Kematian Nomor 37/438.7.6.4/2021 atas nama Hakim , tidak bertanggal, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngingas, Kecamatan Waru, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.13)

14 Fotokopi Surat Kematian Nomor 39/438.7.6.4/2021, atas nama Armina , tidak bertanggal, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.14)

B.Alat bukti saksi ;

Saksi 1, umur 31. tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Moch. Irfan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Mochamad Irfan telah dikaruniai 5 orang anak bernama;
  1. Ersya Putri Sanjaya ;
  2. Moch. Rizky Sanjaya ,
  3. Bella Mauren Patrici ;
  4. Della Maura Patricia
  5. Maekella Bellvania Putri Citakirana ;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Moch. Irfan telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Mochamad Irfan hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.968/Pdt.P/2021/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Moch Irfan meninggal dunia anak-anak tersebut hidup bersama dan diasuh oleh oleh Pemohon I dan tidak ada keluarga dari almarhum Moch Irfan yang keberatan atau mengganggu gugat;
- Bahwa Pemohon I sayang kepada anak-anaknya dan dapat dipercaya ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ibu kandung almarhum Moch. Irfan tetapi tidak tahun namanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ayah kandung almarhum Moch. Irfan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk menjual rumah beserta tanahnya untuk biaya sekolah anak-anak dan untuk membeli rumah lagi yang agak kecil ;

Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan suaminya karena saksi saudara sepupu Pemohon I ;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Moch. Irfan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Moch .Irfan telah dikaruniai 5 orang anak bernama ;
  1. Ersya Putri Sanjaya ;
  2. Moch. Rizky Sanjaya ,
  3. Bella Mauren Patrici ;
  4. Della Maura Patricia;
  5. Maekella Bellvania Putri Citakirana;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Mochamad Irfan telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Moch Irfan hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa setelah Moch Irfan meninggal dunia anak-anak tersebut hidup bersama dan diasuh oleh oleh Pemohon I dan tidak ada keluarga dari almarhum Mochamad Irfan yang keberatan atau mengganggu gugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.968/Pdt.P/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk menjual rumah yang dulu ditempati bersama almarhum Moch. Irfan, untuk biaya sekolah anak-anak dan untuk membeli rumah lagi yang agak kecil ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum .Mochamad Irfan , yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa Pemohon I selain bertindak atas nama sendiri, juga bertindak mewakili 4 (empat) orang anaknya yang bernama ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.968/Pdt.P/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Moch. Rizky Sanjaya bin Moch. Irfan, umur 20 tahun,
2. Bella Mauren Patricia binti Moch. Irfan, umur 17 tahun ;
3. Della Maura Patricia binti Moch. Irfan, umur 17 tahun,
4. Ersya Putri Sanjaya binti Moch. Irfan, umur 7 tahun, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka kedudukan Pemohon I sebagai ibu kandungnya untuk mewakili anak-anaknya tersebut secara hukum dapat dibenarkan, dengan demikian Pemohon I sebagai wakil dari anak-anaknya tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P., P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.14, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] tertanggal 30-06-2018 atas nama Hermin Surjani dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] tertanggal 02-08-2018 atas nama Ersya Putri Sanjaya serta bukti .P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] tertanggal 08-10-2018 atas nama Moch. Rizky Sanjaya dihubungkan dengan bukti P. 11 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED], tertanggal 07-10-2014 atas nama Hermin Surjani sebagai Kepala Keluarga, terbukti Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dan mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhum Mochamad Irfan serta terbukti Para Pemohon beragama Islam;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.968/Pdt.P/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nonor 257/45/III/96 tertanggal 7 Maret 1996, terbukti Pemohon I dengan Moch .Irfan adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10745/2002, tertanggal 26 Juni 2002, atas nama Ersya Putri Sanjaya, maka terbukti anak tersebut adalah anak dari suami isteri Mochamad Irfan dan Hermin Surjani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10814/2001, tertanggal 18 Juni 2001, atas nama Mochamad Rizky Sanjaya, terbukti anak tersebut adalah anak dari suami isteri Mochamad Irfan dan Hermin Surjani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9183/2004, tertanggal 19 Mei 2004, atas nama Bella Mauren Praticia, terbukti anak tersebut adalah anak dari suami isteri Mochamad Irfan dan Hermin Surjani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9185/2004, tertanggal 19 Mei 2004, atas nama Della Maura Praticia, terbukti anak tersebut adalah anak dari suami isteri Mochamad Irfan dan Hermin Surjani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LU-04112014-0122, tertanggal 4 November 2014, atas nama Maekella Bellvania Putri Cintakirana, terbukti anak tersebut adalah anak dari suami isteri Mochamad Irfan dan Hermin Surjani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Kematian No. 049/404.7.6.4/VIII/2014, tertanggal 11-08-2014, atas nama Mochamad Irfan, terbukti Mochamad Irfan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2014, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3515181108140012, tertanggal 07-10-2014 atas nama Hermin Surjani sebagai Kepala Keluarga dihubungkan dengan bukti P. 4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nonor 257/45/III/96 tertanggal 7 Maret 1996, terbukti Pemohon I berstatus cerai mati;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.968/Pdt.P/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Setipikat Hak Guna Bangunan No. 945, atas nama Hermin Surjani, terbukti Sertipikat hak guna Bangunan no.954 benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hakim, tidak ertanggal maka terbukti ayah kandung almarhum Mochamad Irfan telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Armina, tidak ertanggal maka terbukti ibu kandung almarhum Mochamad Irfan telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan pasal 147 HIR syarat formil telah terpenuhi, selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari apa yang dilihat/didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal pasal 172 HIR syarat materiil telah terpenuhi, dengan demikian keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan , maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Moch Irfan pada tanggal 7-3-1996 ;
- Bahwa Mochamad Irfan telah meninggal dunia tanggal 14 Juni 2014, karena sakit ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Moch Irfan telah dikaruniai 5 (lima ) orang anak yaitu ;
  1. Ersya Putri Sanjaya binti Moch. Irfan, umur 24 tahun
  2. Moch. Rizky Sanjaya bin Moch. Irfan, umur 20 tahun,
  3. Della Maura Patricia binti Moch. Irfan, umur 17 tahun
  4. Della Maura Patricia binti Moch. Irfan, umur 17 tahun,
  5. Ersya Putri Sanjaya binti Moch. Irfan, umur 7 tahun,

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.968/Pdt.P/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Mochamad Irfan meninggal dunia anak-anak tersebut ikut dan diasuh oleh Pemohon I sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa ayah kandung almarhum Mochamad Irfan bernama Hakim telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1994
- Bahwa ibu kandung almarhum Mochamad Irfan bernama Armina telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 2001;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Mochamad Irfan hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menjual atas nama Hermin Surjani ;.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka anak-anak yang bernama

1. Ersya Putri Sanjaya binti Moch. Irfan, umur 24 tahun
2. Moch. Rizky Sanjaya bin Moch. Irfan, umur 20 tahun,
3. Della Maura Patricia binti Moch. Irfan, umur 17 tahun
4. Della Maura Patricia binti Moch. Irfan, umur 17 tahun,
5. Ersya Putri Sanjaya binti Moch. Irfan, umur 7 tahun termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Mochamad Irfan, sedangkan Pemohon I termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dari almarhum Mochamad Irfan ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Mochamad Irfan, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.968/Pdt.P/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan bukti P. 10 dan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum Mochamad Irfan . meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2014. karena sakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mochamad Irfan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : *"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"*

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa sesuai Pembinaan Teknis Administrasi Yudisial Dan Pengawasan oleh Ketua Kamar Agama MA-RI, tujuan Penetapan Ahli Waris harus disertai dalam amar, maka dalam amar penetapan akan disebutkan tujuan penetapan ahli waris ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.968/Pdt.P/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Mochamad Irfan bin Hakim telah meninggal dunia pada 14 Juni 2014 meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
  - 2.1. Hermin Surjani binti Sukamto (sebagai istri);
  - 2.2. Ersya Putri Sanjaya binti Mochamad . Irfan (sebagai anak perempuan);
  - 2.3. Mochamad Rizky Sanjaya bin Mochamad Irfan (sebagai anak laki-laki);
  - 2.4. Bella Mauren Patricia binti Mochamad Irfan (sebagai anak perempuan);
  - 2.5. Della Maura Patricia binti Mochamad Irfan (sebagai anak perempuan);
  - 2.6. Maekella Bellvania Putri Citakirana binti Mochamad Irfan (sebagai anak perempuan);
3. Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini untuk menjual tanah hak guna bangunan No.954 atas nama Hermi Surjani;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Senin tanggal 3 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Ridwan Awis, M.H dan Drs. H. Husni Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H.M. Ridwan Awis, M.H.**

**Dra. Hj. Nur Fadhilatin.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.968/Pdt.P/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Drs. H. Husni Mubarak.**

Panitera Pengganti,

**Miftahul Husnah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	-
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

---

Jumlah	Rp	145.000,00
--------	----	------------

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.968/Pdt.P/2021/PA.Sda